

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan hasil penelitian selama di lapangan, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Gea Lestari Di Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Melalui Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan PT Gea Lestari belum maksimal dan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Dari hasil penelitian yang di ketahui bahwa PT Gea Lestari dalam pemberdayaan masyarakat setempat belum ada dirasakan oleh beberapa responden. Masyarakat yang bekerja adalah sopir yang dipekerjakan non kontrak atau pekerja lepas yang menerima upah dengan jumlah hitungan tonase. Ini terbukti dengan PT Gea Lestari hanya memberi bantuan sosial berupa sembako yang berbeda dengan kewajiban perusahaan atau SCR.
2. Kendala Perusahaan Pertambangan Batubara PT. Gea Lestari Dalam Melaksanakan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. tidak maksimalnya pelaksanaan tanggungjawab perusahaan PT. Gea Lestari terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat dikarenakan beberapa kendala, yaitu: 1) Rendahnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkesinambungan, karena perusahaan menganggap bahwa CSR hanya sekedar memberi bantuan-bantuan sosial. 2) Kekeliruan

perencanaan program dan miskonsepsi atau tidak adanya planning yang strategis (*strategic planning*) khusus untuk CSR.

Kurangnya pengawasan mulai dari tingkat Kecamatan, kelurahan dan desa-desa terhadap kewajiban perusahaan.

B. Saran

1. Terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka perlu adanya regulasi khusus (Perda) yang mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, agar kedepannya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berjalan dengan maksimal dan merata dengan menerbitkan peraturan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Perlunya suatu komitmen antar masyarakat sekitar dengan perusahaan terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian didesa sekitar, dengan memprioritaskan masyarakat sekitaran untuk menjadi tenaga kerja (buruh) di perusahaan.